

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR [...] TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang memberikan kepastian hukum, diperlukan perubahan pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan dinamika perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diubah setelah adanya penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit kerja adalah bagian perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
10. Pengelola BMD, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan BMD.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.

12. Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
13. Kuasa Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
15. Pengurus BMD, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang, adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus BMD.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD Daerah pada Pengelola Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
23. Penilai Pemerintah Daerah adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 23a. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 23b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
30. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
31. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
36. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
38. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah.
39. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
43. Dihapus.

44. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
 45. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 46. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 47. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan BMD, meliputi:

- a. pejabat Pengelola BMD;
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. Penggunaan;
 - e. Pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. Penilaian;
 - h. Pemindahtanganan;
 - i. Pemusnahan;
 - j. Penghapusan;
 - k. Penatausahaan;
 - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - m. Pengelolaan BMD pada perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - n. ganti rugi dan sanksi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengelolaan BMD adalah untuk menjadi pedoman dalam Pengelolaan BMD yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Daerah, sehingga terwujud Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan penjelasan Pasal 4 ayat (7) huruf c diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BMD meliputi:

- a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat berwujud atau tidak berwujud.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak dapat disita, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (6) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (7) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
 - f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi Hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berasal dari:
- a. kontrak karya;
 - b. kontrak bagi hasil;
 - c. kontrak kerja sama;
 - d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan

- e. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- (10) Barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f berupa tanah yang dibuktikan keberadaannya melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD.
- (2) Pemegang kekuasaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan BMD;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan BMD, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;

- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala pada perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang aset Daerah.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi BMD;
 - g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD; dan
 - j. menyusun laporan BMD.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala pada perangkat Daerah adalah Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD dalam lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

- persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul Pemusnahan dan penghapusan BMD;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan Inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

- e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
- f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangannya setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan

- dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
- e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyiapkan dokumen asli kepemilikan BMD;
 - g. menyiapkan fotokopi dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (4) Pengurus Barang Pengelola bertanggung jawab secara administratif dan fungsional atas pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan anggarannya dibebankan pada APBD.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi.
- (7) Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurus Barang Pengguna adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.

- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
 - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label BMD;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan fotokopi/fotokopi dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/fotokopi dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang

melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- (4) Pengurus Barang Pengguna bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya secara administratif kepada Pengguna Barang dan secara fungsional kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan anggarannya dibebankan pada APBD.
- (6) Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi.
- (7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pengguna Barang.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurus Barang Pembantu adalah pejabat pada Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
 - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;

- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label BMD;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen fotokopi/fotokopi dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/fotokopi dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Pengurus Barang Pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya secara administratif kepada Kuasa Pengguna Barang dan secara fungsional kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Pengurus Barang Pembantu dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan anggarannya dibebankan pada APBD.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada

- (2) Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan BMD
 - b. perencanaan pemeliharaan BMD;
 - c. perencanaan Pemanfaatan BMD;
 - d. perencanaan Pemindahtanganan BMD; dan
 - e. perencanaan Penghapusan BMD.
- (3) Perencanaan Kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan Kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
- (5) Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan dalam dokumen RKBMD.
- (2) Dokumen RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dokumen RKBMD pengadaan;
 - b. Dokumen RKBMD pemeliharaan;
 - c. Dokumen RKBMD Pemanfaatan;
 - d. Dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan
 - e. Dokumen RKBMD Penghapusan.
- (3) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (4) Usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

- (5) Penyusunan dokumen RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas,
berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.
 - (6) Penyusunan dokumen RKBMD Pengadaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
 - (7) Penyusunan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan.
15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak dapat mengusulkan RKBMD Pemeliharaan terhadap:
 - a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat;
 - b. BMD yang sedang dalam status Penggunaan sementara;
 - c. BMD yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh Pihak Lain; dan/atau
 - d. BMD yang sedang menjadi objek Pemanfaatan.
 - (2) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD.
 - (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusulkan menjadi RKBMD pemeliharaan dengan ketentuan Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 - (4) Penyusunan dokumen RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
 - (5) Penyusunan RKBMD Pemeliharaan disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan.
16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengguna Barang menelaah usulan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pada

minggu ketiga bulan Mei dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- (2) Terhadap usulan RKBMD Pengadaan, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang kurangnya mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6); dan
 - b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
- (3) Terhadap usulan RKBMD Pemeliharaan, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD Pemeliharaan yang sekurang kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
- (4) Terhadap usulan RKBMD Pemanfaatan dan RKBMD Pemindahtanganan, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD Pemanfaatan dan RKBMD Pemindahtanganan dengan sekurang kurangnya memperhatikan kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (5) Terhadap usulan RKBMD Penghapusan, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD Penghapusan yang sekurang kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi barang yang direncanakan untuk dihapus.
- (6) Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan RKBMD Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (7) Format dokumen RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengelola Barang menelaah RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (4) Pengguna Barang menyusun RKBMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (6) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi RKBMD Daerah oleh Pengelola Barang.
- (7) Penetapan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan mengacu pada rencana kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengguna Barang menyesuaikan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengadaan BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada RKBMD Pengadaan yang telah disetujui dalam APBD dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;

- b. efektif;
 - c. transparan dan terbuka;
 - d. bersaing;
 - e. adil; dan
 - f. akuntabel.
- (3) Pelaksanaan dan cara pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penggunaan BMD meliputi:

- a. penetapan status Penggunaan BMD;
- b. pengalihan status Penggunaan BMD;
- c. Penggunaan sementara BMD; dan
- d. penetapan status Penggunaan BMD untuk dioperasikan Pihak Lain.

21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
- (4) Bupati menerbitkan penetapan status Penggunaan BMD setiap tahun.
- (5) Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disertai dokumen.

- (2) Dalam hal BMD berupa tanah, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa fotokopi sertifikat.
 - (3) Dalam hal BMD berupa bangunan yang diperoleh dari APBD, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa:
 - a. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
 - (4) Dalam hal BMD berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (5) Dalam hal BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa:
 - a. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
 - (6) Dalam hal BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (7) Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa fotokopi dokumen kepemilikan dan/atau fotokopi dokumen perolehan.
 - (8) Dalam hal BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pengajuan permohonan disertai dokumen berupa:
 - a. fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan untuk BMD berupa tanah;
 - c. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk BMD berupa bangunan; atau
 - d. fotokopi dokumen perolehan.
23. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (5), apabila

BMD berupa tanah belum memiliki sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:

- a. akta jual beli;
- b. girik;
- c. *letter C*;
- d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
- e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
- f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
- g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), apabila BMD berupa bangunan belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perolehan, dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), apabila BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen perolehan, dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), apabila BMD selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) huruf b, c, dan d, apabila dokumen tersebut belum ada, maka pengajuan usul permohonan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk dilakukan Pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- (6) BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan.

24. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan status Penggunaan BMD dari Pengguna Barang.
- (2) Bupati menetapkan status Penggunaan BMD berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan status Penggunaan BMD tidak dilakukan terhadap:
 - a. barang persediaan;
 - b. konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - d. aset tetap renovasi.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

25. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:

- a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi namun tidak terbatas pada hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.
- (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan status Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; atau
 - c. Pemindahtanganan.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Serah terima BMD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Serah terima BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penghapusan terhadap BMD yang telah dialihkan dari Daftar Pengguna, diusulkan oleh Pengguna Barang lama kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Usulan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
- (4) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.

- (5) Pengguna Barang dalam Penatausahaan BMD melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Keputusan Pengelola Barang.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (2) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD;
 - b. Pihak Lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan;
 - c. jangka waktu Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain;
 - d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain;
 - e. materi yang diatur dalam perjanjian; dan
 - f. lampiran, berupa dokumen fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMD, fotokopi surat permintaan pengoperasian dari Pihak Lain yang akan mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang, dan fotokopi surat pernyataan dari Pihak Lain yang akan mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang.
- (5) Surat pernyataan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f memuat:
 - a. BMD yang direncanakan dioperasikan dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMD;

- c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau Pemindahtanganan BMD selama jangka waktu pengoperasian BMD; dan
- d. mengembalikan BMD kepada Pengguna Barang apabila jangka waktu pengoperasian BMD telah selesai.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan Pihak Lain.
- (2) Bupati menetapkan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penetapan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD;
 - b. jangka waktu Penggunaan BMD untuk dioperasikan Pihak Lain;
 - c. Pihak Lain yang akan mengoperasikan BMD;
 - d. kewajiban Pihak Lain yang mengoperasikan BMD; dan
 - e. kewajiban Pengguna Barang.
- (5) Bupati dapat menarik penetapan status BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan kembali BMD tersebut untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.

30. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengguna Barang menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dengan membuat perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (2) Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pengguna Barang dengan pimpinan Pihak Lain yang mengoperasikan BMD.

- (3) Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang menjadi objek;
 - b. Pengguna Barang;
 - c. pihak lain yang mengoperasikan BMD;
 - d. peruntukan pengoperasian BMD;
 - e. jangka waktu pengoperasian BMD;
 - f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD, serta larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan BMD tersebut;
 - g. pengakhiran pengoperasian BMD; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
 - (4) Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang apabila:
 - a. Pihak Lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian; atau
 - b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.
 - (5) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang meminta persetujuan Bupati.
 - (6) Pada saat jangka waktu Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain telah berakhir, Pihak Lain yang mengoperasikan BMD mengembalikan BMD tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (7) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).
31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat BMD yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa persetujuan, Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, terlebih

dahulu dapat dilakukan perundingan dengan Pihak Lain yang menggunakan BMD tanpa persetujuan tersebut.

- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai kesepakatan berupa Pemanfaatan BMD, maka proses Pemanfaatan BMD dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka Bupati memberikan surat peringatan terhadap terduga pelaku.
- (4) Dalam hal Pemanfaatan BMD tetap terjadi setelah terduga pelaku mendapatkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menjatuhkan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemanfaatan BMD tetap terjadi setelah terduga pelaku mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang dapat melakukan pengambilalihan secara paksa dan disertai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
- (5) BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (6) Dihapus.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Pemanfaatan BMD sampai dengan penunjukan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dari Pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (5) Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; atau
- e. KSPI.

35. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Objek BMD yang dapat disewa berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (1a) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

36. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Sewa BMD dapat dilakukan oleh Pihak Lain, meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/daerah;
 - b. perorangan;
 - c. uni penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan
 - d. badan usaha lainnya.
- (2) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (3) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. persekutuan perdata;
 - b. persekutuan firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi.

37. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:

- a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
 - c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
 - d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
 - e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa BMD kepada subjek hukum lainnya.
38. Ketentuan Pasal 52 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 52 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Jangka waktu Sewa BMD lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (1a) Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Jangka waktu Sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4a) Jangka waktu Sewa BMD untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4b) Jangka waktu Sewa BMD yang ditentukan lain dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan:
 - a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam Undang-Undang dan dapat diperpanjang.
- (5) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

39. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Besaran Sewa BMD ditetapkan oleh Bupati terhadap:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan Pengelolaan BMD.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nilai nominal Sewa BMD yang ditentukan.
- (3) Besaran Sewa BMD merupakan perkalian dari:
 - a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian Sewa.
- (4) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai.
- (5) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
- (6) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (7) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan

- c. kegiatan sosial
- (8) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

40. Pasal 54 dihapus.

41. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 54A, Pasal 54B, dan Pasal 54C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai ASN; atau
 - b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (4) Dalam hal objek Sewa BMD berupa rumah produksi bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra Pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum menghasilkan laba bersih; dan
 - c. mitra Pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap:

- a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; atau
 - b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai penunjang, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Pengguna Barang.
- (7) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
- (9) Besaran faktor penyesuaian Pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 0 % (nol persen).
- (10) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran faktor penyesuaian sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan tanpa Penilaian. Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) huruf c dengan jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebagai berikut:
- a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
 - b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per

- tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
- d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;
 - e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
 - g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 9 (sembilan) tahun; dan
 - j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa Penilaian.

Pasal 54B

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur transportasi sebesar:
 - a. 1 % (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan
 - b. 1 % (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar udara, terminal, dan perkeretaapian.
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam belas persen).
- (7) Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol persen).
- (8) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan sebesar:
 - a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik *minihydro* dan *mikrohydro* (< 10 MW) serta pembangkit listrik tenaga air;
 - b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik.
- (9) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (10) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).
- (11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a, dan huruf d, dilakukan tanpa Penilaian.

Pasal 54C

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dengan persentase permohonan:
 - a. tertentu berdasarkan penyewa kepada Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengelola Barang; atau
 - b. penyewa kepada Pengguna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penugasan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana nonalam; atau
 - d. bencana sosial.
- (3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkan status bencana oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
- (5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya dapat diberikan penambahan jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1);
 - b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa selama masa penambahan jangka waktu Sewa;
 - c. tidak ada perubahan pihak Penyewa; dan;
 - d. perubahan perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyewa mengajukan permohonan yang dilampiri:
- a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas kondisi bencana; dan
 - b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang menggambarkan dampak atas kondisi bencana.

42. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh:
 - a. Penyewa dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Penyewa dan Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penandatanganan yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
43. Ketentuan Pasal 56 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c); di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 56 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b); di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 56 disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g); di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 56 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), ayat (6d), dan ayat (6e); serta penjelasan Pasal 56 ayat (5) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. Dihapus.
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - f. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- (2b) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.

- (2c) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) Sewa batal demi hukum.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung oleh penyewa.
- (4) Uang Sewa BMD merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah yang harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMD.
- (4a) Selain pembayaran uang Sewa dilakukan sekaligus sebagaimana pada ayat (4), dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A ayat (10).
- (4b) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (5) Selain penyetoran uang Sewa secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) penyetoran uang Sewa BMD dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
 - a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - b. Sewa untuk BMD dengan karakteristik/sifat khusus.
- (5a) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.
- (5b) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (5c) Pembayaran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal penyewa membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.
- (5d) Penyetoran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar:
 - 1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa; atau

2. perhitungan uang Sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa; dan
 - b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.
- (5e) Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5d) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (5f) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5e) dapat meminta masukan dari Penilai.
- (5g) Penyetoran uang Sewa untuk BMD dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan secara bertahap sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial dibuktikan dengan surat pernyataan dari penyewa.
- (6) Jangka waktu Sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan:
- a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (6a) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
- a. Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (6b) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (6c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (6d) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.
- (6e) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

- c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lain dari Bupati.
- (7) Sewa berakhir apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditandatangani setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

44. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:
 - a. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. perbaikan BMD yang disewa belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
 - c. penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

45. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Objek Pinjam Pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

- (2) Objek Pinjam Pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.
 - (3) Pinjam Pakai terhadap objek BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - (4) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
 - (5) Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (6) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
46. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5).
- (3) Permohonan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh peminjam pakai kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam

Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Bupati;
- b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
- c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (6) Apabila jangka waktu Pinjam Pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai baru.

47. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang untuk objek Pinjam Pakai yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pinjam Pakai.
- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Bupati berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;

- d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan
 - e. jangka waktu Pinjam Pakai.
 - (6) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
 - b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya.
 - (7) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
 - (8) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data objek Pinjam Pakai;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai
 - (9) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan Pinjam Pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.
48. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam hal objek Pinjam Pakai adalah BMD yang berada pada Pengguna Barang, calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai;
 - b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. data objek Pinjam Pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD yang memiliki kartu identitas barang.

- (3) Permohonan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).
 - (4) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam Pakai.
 - (5) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - b. BMD yang dimohon direncanakan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah; dan
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.
 - (6) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan persetujuan Pinjam Pakai yang memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8).
 - (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.
49. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh:
 - a. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Peminjam pakai dan Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu

- (3) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari:
 - a. Pengelola Barang kepada peminjam pakai; dan
 - b. Pengguna Barang kepada peminjam pakai, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai memiliki tanggung jawab:
 - a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan Pemanfaatan sebagai objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan kepada peminjam pakai;
 - b. mengembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
 - c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan BMD.
- (5) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai.
- (6) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
- (7) Peminjam pakai menyerahkan BMD kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang pada saat berakhirnya Pinjam Pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

50. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Objek KSP meliputi BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek KSP berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.
- (3) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau

- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
 - (4) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta, selain perorangan.
 - (5) Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
 - (6) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki karakteristik:
 - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
 - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
 - d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
 - (7) Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Ketentuan Pasal 65 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), dan ayat (1f) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) KSP berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. terjadi ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalam klausul pada perjanjian; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1a) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;
 - c. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau
 - d. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (1b) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan oleh Bupati atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.
- (1c) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP.
- (1d) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dilakukan setelah Bupati memperoleh hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah.
- (1e) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
- a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra KSP; dan/atau
 - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
- (1f) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1e) dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra KSP harus melaporkan pengakhiran KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir.
- (3) Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawas intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Auditor independen/aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

- (5) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada mitra KSP.
- (6) Mitra KSP wajib menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
- (7) Dalam hal mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukannya serah terima objek KSP, mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

52. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSP.
- (2) Serah terima objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

53. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan mitra KSP.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. mitra KSP dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. mitra KSP dan Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek KSP;
 - d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
 - e. peruntukan KSP;
 - f. jangka waktu KSP;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;

- h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
 - (5) Penandatanganan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
 - (6) Bukti setor pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

54. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang dapat mengakhiri perjanjian KSP secara sepihak dengan menerbitkan teguran tertulis kepada mitra KSP.
- (2) Apabila mitra KSP tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pengelola Barang atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra KSP tidak menindaklanjuti teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pengelola Barang atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila mitra KSP tidak menindaklanjuti teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pengelola Barang atau Pengguna Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP.
- (5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

55. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 69 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
 - (2) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
 - (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
 - (3a) Mitra KSP selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan:
 - a. objek KSP berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. hasil KSP berupa gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
 - (3b) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) menjadi beban mitra KSP.
 - (4) Mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.
 - (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam adendum perjanjian.
 - (6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.
56. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Mitra KSP wajib menyetorkan:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan KSP.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.
- (3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

57. Ketentuan Pasal 71 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 71 disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f), serta di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 71 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Besaran kontribusi tetap mempertimbangkan:
 - a. nilai wajar atau nilai taksiran BMD yang menjadi objek KSP; dan
 - b. kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra KSP.
- (2) Perhitungan besaran kontribusi tetap dapat mempertimbangkan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang diperoleh dari hasil analisis Penilai.
- (3) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim dengan mempertimbangkan analisis Penilai dan proposal kelayakan bisnis.
- (3a) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3b) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan dalam hal dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3c) Dalam hal terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar atau nilai taksiran hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar atau nilai taksiran hasil Penilaian.
- (3d) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun.
- (3e) Peningkatan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3d) dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (3f) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3d) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.
- (4) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSP;
 - c. risiko yang ditanggung mitra KSP; dan
 - d. kelayakan bisnis mitra.

- (5) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian.
- (6) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada nilai wajar atau nilai taksiran BMD yang menjadi objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.
- (7a) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dari:
 - a. pendapatan/Penjualan;
 - b. laba sebelum bunga dan pajak;
 - c. laba bersih; atau
 - d. arus kas bersih kegiatan dan investasi.
- (8) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan investasi oleh Pemerintah Daerah, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati.

58. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) BGS/BSG dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Objek BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
 - (5) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
 - (6) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender.
 - (7) Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Bupati.
59. Ketentuan Pasal 73 diubah dan penjelasan Pasal 73 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Tahapan pelaksanaan BGS/BSG meliputi:
 - a. inisiatif atau permohonan;
 - b. penelitian administrasi;
 - c. pembentukan tim dan penilaian;
 - d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
 - e. persetujuan;
 - f. pemilihan mitra;
 - g. penerbitan keputusan;
 - h. penandatanganan perjanjian; dan
 - i. pelaksanaan.
- (3) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (5) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkan mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (6) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.

- (7) Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 - (8) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG yang menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
 - (9) Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG yang merupakan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan biaya yang timbul untuk mengasuransikan menjadi beban mitra BGS/BSG.
60. Ketentuan Pasal 74 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 74 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), dan ayat (5d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Jangka waktu pelaksanaan BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- (3) BGS/BSG berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/ pemberitahuan tertulis kepada mitra.

- (5a) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra BGS/BSG.
- (5b) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan setelah Bupati memperoleh hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah.
- (5c) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c maka:
 - a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran BGS/BSG sepenuhnya menjadi beban mitra BGS/BSG; dan/atau
 - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5b), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
- (5d) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG;
 - b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga; dan
 - d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.
- (7) Mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG.

61. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Bupati meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.
- (2) Aparat pengawasan intern Pemerintah melaporkan hasil audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.
- (3) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya kepada Bupati.
- (4) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Mitra BGS/BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS/BSG setelah dilakukannya serah terima.
- (6) Pengakhiran secara sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

62. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke rekening kas umum Daerah sebagai penerimaan Daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
 - b. nilai wajar BMD yang menjadi objek BGS/BSG; dan
 - c. kelayakan bisnis mitra BGS/BSG.
- (4) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (5) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

63. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan mitra BGS/BSG.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; atau
 - c. bencana sosial.
- (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak ditetapkan status bencana oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
- (5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas pembayarannya, besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya.
- (6) Permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. alasan dan pertimbangan pengajuan;
 - b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari mitra BGS/BSG terkait kondisi tertentu; dan
 - d. laporan keuangan proyek BGS/BSG yang diaudit oleh auditor independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan BGS/BSG.
- (7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menyetujui dan menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu.

64. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Objek KSPI meliputi:
 - a. BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. BMD yang berada pada Pengguna Barang.

- (2) Objek KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
 - (3) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
 - (4) KSPI atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
 - (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
 - (6) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas BMD adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
 - (7) Pihak yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas:
 - a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yang harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan paling lambat tanggal 31 Maret.
- (4) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening kas umum

Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- (5) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.
- (6) Besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari tim KSPI yang dibentuk Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSPI;
 - c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
 - d. karakteristik infrastruktur.

66. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diajukan kepada Bupati secara tertulis oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMD;
 - d. rencana peruntukan KSPI;
 - e. jangka waktu KSPI; dan
 - f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. Proposal pra kelayakan studi proyek KSPI;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyedia Infrastruktur;

- c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyedia Infrastruktur;
 - b. dasar penunjukan/penetapan;
 - c. BMD yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
 - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyedia Infrastruktur; dan
 - e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Bupati:
 - a. Membentuk tim KSPI; dan
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penilaian BMD yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.
- (3) Tim KSPI bertugas:
 - a. melakukan kajian atas BMD yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan KSPI yang disampaikan kepada Pengelola Barang, apabila permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim KSPI.
- (5) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang menjadi objek KSPI;

- b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan;
 - d. jangka waktu KSPI atas BMD; dan
 - e. penunjukan Penanggung Jawab Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (6) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.
 - (7) Bupati menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (8) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Bupati dan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD (BAST).
68. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur BMD menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan KSPI dituangkan dalam perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (5) Perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak;
 - c. BMD yang menjadi objek Pemanfaatan;
 - d. peruntukan Pemanfaatan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu Pemanfaatan;

- g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya Pemanfaatan;
 - i. sanksi; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (6) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

69. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI berdasarkan perjanjian KSPI.
- (2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.
- (3) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.
- (4) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur melaporkan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan BMD kepada mitra KSPI kepada Bupati dengan melampirkan fotokopi perjanjian KSPI dan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

70. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Mitra KSPI harus melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir.

- (2) Auditor independen/aparat pengawas intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas permintaan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, melakukan audit atas BMD berdasarkan laporan mitra KSPI.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (4) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSPI.
- (5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- (6) Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (7) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI.
- (8) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

71. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah serah terima.
- (2) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur melaporkan kepada Bupati:
 - a. berakhirnya KSPI;
 - b. hasil audit; dan
 - c. hasil audit yang belum ditindaklanjuti.
- (3) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan kepada Bupati:
 - a. objek KSPI; dan
 - b. hasil KSPI.
- (4) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan Daerah atas KSPI kepada Bupati sesuai perjanjian dengan melampirkan bukti penyetoran Daerah.

72. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI, mitra KSPI wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam perjanjian melalui penyetoran ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Dalam hal BMD yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan dalam perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan, paling lambat pada saat berakhirnya KSPI.
- (3) Dalam hal BMD yang menjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra KSPI wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara, paling lambat pada saat berakhirnya KSPI.
- (4) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- (5) Mitra dikenakan sanksi administratif berupa teguran dalam hal:
 - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian; atau
 - b. belum menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil Pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.
- (6) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (7) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (8) Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.
- (2) Tahapan tender meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. penelitian kualifikasi;
 - f. pemanggilan peserta calon mitra;
 - g. pelaksanaan tender; dan
 - h. pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra
- (3) Hasil tender ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan dengan keputusan.

74. Ketentuan Pasal 92 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 92 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dilakukan melalui media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan *website* Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali.
- (2) Pengambilan dokumen pemilihan oleh peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari *website* sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (3) Pemasukan dokumen pemilihan oleh peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya

pengumuman dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

- (4) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (5) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.
- (6) Penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Pemanfaatan.
- (6a) Calon mitra dapat menyusun proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek.
- (6b) Calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) yang berstatus pemrakarsa/pemohon, dapat diberikan kompensasi:
 - a. tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); atau
 - b. hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik, sesuai dengan hasil Penilaian dalam proses tender.
- (7) Pemanggilan peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik.
- (8) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf g dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi.
- (9) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf h disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan Berita Acara Hasil Tender.

75. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Pemanfaatan BMD yang bersifat khusus melalui skema KSP.
- (2) Tahapan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (7) berlaku *mutatis mutandis* terhadap penunjukan langsung pada KSP.

76. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 96A, Pasal 96B, Pasal 96C, Pasal 96D, Pasal 96E, Pasal 96F, Pasal 96G, dan Pasal 96H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

- (1) Dokumen bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat atau dokumen bukti kepemilikan yang setara untuk BMD berupa tanah; dan
 - b. bukti kepemilikan lain untuk BMD selain tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- (2) Dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada:
 - a. ruangan tertentu pada lemari atau rak penyimpanan yang terbuat dari material yang kuat dan tidak berpotensi merusak Dokumen Kepemilikan; dan/atau
 - b. brankas yang diletakkan dalam ruangan yang tidak berpotensi membahayakan fisik dokumen bukti kepemilikan BMD.
- (4) Dokumen bukti kepemilikan BMD berupa tanah harus disimpan dalam brankas.
- (5) Penyimpanan dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan peralatan pendukung.
- (6) Dokumen bukti kepemilikan BMD dapat dilakukan alih media dengan memperhatikan kondisi dokumen dan nilai informasi.
- (7) Alih media atas dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui digitalisasi.

Pasal 96B

Kegiatan penyimpanan dokumen bukti kepemilikan BMD meliputi:

- a. penyerahan;
- b. pencatatan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengamanan; dan
- e. peminjaman.

Pasal 96C

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B huruf a dilakukan dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengguna Barang menyerahkan dokumen bukti kepemilikan BMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dokumen bukti kepemilikan BMD dikuasai oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 96D

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam daftar dokumen bukti kepemilikan BMD.
- (2) Daftar dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nomor induk barang;
 - c. kode barang, nama barang, nama spesifikasi, barang dan alamat; dan
 - d. nama, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan.
- (3) Format daftar dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus Barang Pengelola melakukan perubahan daftar dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana pada ayat (2) dalam hal:
 - a. terjadi pengalihan status Penggunaan atau akibat penyerahan; dan
 - b. terjadi Penghapusan BMD.

Pasal 96E

- (1) Pemeliharaan dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B huruf c dilakukan melalui pemeliharaan fisik dokumen.
- (2) Pemeliharaan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengendalikan kondisi tempat penyimpanan dan/atau memperbaiki dokumen bukti kepemilikan BMD yang rusak.

Pasal 96F

- (1) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B huruf d dilakukan untuk menjaga fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan, kehancuran, atau kehilangan.
- (2) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan BMD dilakukan dengan cara preventif dan kuratif.
- (3) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan BMD dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pengendalian hama; dan
 - b. penyimpanan pada tempat yang aman dari pencurian dokumen.
- (4) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan BMD dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perbaikan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang terkandung dalam Dokumen Kepemilikan BMD.

Pasal 96G

- (1) Peminjaman dokumen bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B huruf e dapat dilakukan terhadap dokumen asli kepemilikan BMD.
- (2) Pengguna Barang dapat melakukan peminjaman terhadap dokumen asli kepemilikan BMD.
- (3) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang melakukan peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD dilakukan melalui Pengguna Barang.
- (4) Peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan untuk menunjukkan dokumen asli kepemilikan BMD.
- (5) Peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk keperluan:
 - a. Pengelolaan BMD;
 - b. perpajakan; dan/atau
 - c. pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat yang berwenang.
- (6) Peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD harus mendapat persetujuan dari:

- a. Pengelola Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD berupa tanah; atau
 - b. Pejabat Penatausahaan Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD berupa selain tanah.
- (7) Peminjam bertanggung jawab penuh untuk:
- a. menjaga, mengamankan, dan memelihara dokumen asli kepemilikan BMD yang dipinjam;
 - b. menanggung segala akibat hukum yang terjadi dari Penggunaan dokumen asli kepemilikan BMD yang dipinjam; dan
 - c. peminjam wajib mengembalikan dokumen asli kepemilikan BMD pada saat berakhirnya jangka waktu peminjaman.
- (8) Peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh peminjam yang disampaikan kepada:
- a. Pengelola Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD berupa tanah; atau
 - b. Pejabat Penatausahaan Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD berupa selain tanah.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
- a. nama dan jenis Dokumen Kepemilikan yang dipinjam;
 - b. data barang sesuai dokumen asli kepemilikan;
 - c. tujuan atau keperluan peminjaman; jangka waktu peminjaman; dan
 - d. pernyataan kesediaan untuk mengembalikan dokumen asli kepemilikan BMD sesuai jangka waktu peminjaman dan bertanggungjawab penuh selama jangka waktu peminjaman.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (8) disetujui, Pengurus Barang Pengelola dapat menyerahkan dokumen asli kepemilikan.

Pasal 96H

- (1) Penyerahan dokumen asli kepemilikan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) peminjaman yang memuat paling sedikit:
- a. nama dan jenis Dokumen Kepemilikan;
 - b. data barang sesuai dokumen asli kepemilikan;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. identitas peminjam; dan
 - e. jangka waktu peminjaman.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) peminjaman ditandatangani oleh:

- a. Pengguna Barang dengan Pejabat Penatausahaan Barang untuk dokumen asli kepemilikan berupa tanah; dan
 - b. Pegawai ASN berdasarkan surat perintah tugas dengan Pengurus Barang Pengelola untuk BMD berupa selain tanah.
 - (3) Jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diserahkan dan dapat diperpanjang.
 - (4) Perpanjangan jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD tujuan peminjaman, kondisi geografis dan setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96G ayat (6).
 - (5) Peminjam mengajukan surat permohonan perpanjangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu peminjaman berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96G ayat (6) dan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96G ayat (6).
 - (7) Pengurus Barang Pengelola melakukan pencatatan terhadap dokumen asli kepemilikan yang dilakukan peminjaman ke dalam daftar peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD.
 - (8) Pengembalian dokumen asli kepemilikan BMD dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian.
 - (9) Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian peminjaman ditandatangani oleh:
 - a. Pengguna Barang dengan Pejabat Penatausahaan Barang untuk dokumen asli kepemilikan berupa tanah; dan
 - b. Pengguna Barang atau Pegawai ASN yang ditunjuk dengan Pengurus Barang Pengelola untuk BMD berupa selain tanah.
 - (10) Pengurus Barang Pengelola menghapus dari pencatatan daftar peminjaman dokumen asli kepemilikan BMD dan menyimpan kembali dokumen asli kepemilikan BMD pada tempat penyimpanan.
77. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 97A dan Pasal 97B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

- (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
 - b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
 - c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
 - d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed-Circuit Television* (CCTV);
 - e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan kebutuhan pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan.
- (2) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kepemilikan berupa persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain;
 - b. keputusan penetapan status Penggunaan gedung dan/atau bangunan;
 - c. Daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - d. Daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (4) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan dilakukan melalui:
 - a. pengurusan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain, bagi bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain; dan
 - b. pengusulan penetapan status Penggunaan.

Pasal 97B

- (1) Kendaraan dinas terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. Bupati;
 2. wakil Bupati; dan
 3. pimpinan DPRD,
 - b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan
 - c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamanan fisik.

78. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMD dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pemeliharaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna.
- (4) Dalam rangka tujuan pemeliharaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal BMD dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan BMD.
- (7) Tata cara pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

79. Ketentuan Pasal 99 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 99 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
 - b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (3) Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD.
- (5) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (5a) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5b) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (5c) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) merupakan estimasi harga yang akan diterima dari Penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
- (6) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
- (7) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk mendapatkan :
 - a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan Penilai; atau
 - b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah panitia penaksir harga yang di dalamnya terdapat unsur Perangkat Daerah.
- (9) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat menggunakan Penilai Pemerintah Daerah.

80. Ketentuan Pasal 100 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
 - (1a) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perbedaan nilai material antara nilai tercatat BMD dengan nilai wajarnya.
 - (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
 - (3) Penilaian kembali atas nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah Daerah atau Penilai Publik.
 - (4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
 - (6) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
82. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Pemindahtanganan BMD dapat dilakukan terhadap BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

- (2) Bentuk Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam rangka Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Penilaian atas BMD yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
83. Ketentuan Pasal 103 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 103 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta penjelasan Pasal 103 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pemindahtanganan BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- (3) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5a) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (7) untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (7) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Bupati.

84. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Objek Penjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

85. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebihan atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

86. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BMD yang bersifat khusus; atau
 - b. BMD lainnya.

- (5) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. mantan Bupati;
 - d. mantan wakil Bupati;
 - e. pimpinan DPRD; dan
 - f. mantan pimpinan DPRD.
- (6) BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kaveling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain yang dijual kepada Pihak Lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai hasil Penilaian paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.
- (7) BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Penjualan BMD berupa tanah kaveling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan dokumen perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. Penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Pengelola Barang yang memuat

- kebenaran atas BMD yang diusulkan untuk dijual;
- d. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Pengelola Barang yang memuat kebenaran atas BMD yang diusulkan untuk dijual;
 - e. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang seluruhnya disetor ke rekening kas umum daerah;
 - f. nilai jual tanah kaveling didasarkan pada nilai wajar;
 - g. luas tanah kaveling dengan luas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri sipil yang belum pernah membeli BMD berupa tanah kaveling; dan
 - i. Penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengelola Barang dengan pegawai negeri sipil calon pembeli di hadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah.
87. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 106A, Pasal 106B, Pasal 106C, Pasal 106D, Pasal 106E, Pasal 106F, Pasal 106G, Pasal 106H, Pasal 106I, Pasal 106J, Pasal 106K, Pasal 106L, Pasal 106M, Pasal 106N, dan Pasal 106O sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 106A
- (1) Penjualan BMD berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun terhitung mulai:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
 - (2) Dalam hal BMD berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen), Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
 - (3) Penjualan kendaraan dinas yang dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi terkait.

Pasal 106B

- (1) Kendaraan dinas perseorangan dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. mantan Bupati;
 - d. mantan wakil Bupati;
 - e. ketua DPRD;
 - f. wakil ketua DPRD;
 - g. mantan ketua DPRD; dan
 - h. mantan wakil ketua DPRD.
- (2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d meliputi kendaraan yang:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun terhitung mulai:
 1. tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru dan dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baru; atau
 2. tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1; dan
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (3) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h sebagai pemegang tetap kendaraan perorangan dinas meliputi kendaraan yang:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun terhitung mulai:
 1. tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah oleh ketua dan wakil ketua DPRD.

Pasal 106C

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai

- ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua DPRD;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Ketua atau wakil ketua DPRD mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Tahun terakhir periode jabatan ketua atau wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni tahun terakhir pada periode jabatan ketua atau wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang ketua atau wakil ketua DPRD, untuk setiap Penjualan yang dilakukan.

Pasal 106D

- (1) Mantan ketua atau wakil ketua DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi ketua atau wakil ketua DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai ketua atau wakil ketua DPRD;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya; dan
 - e. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani

masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua DPRD.

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan ketua atau wakil ketua DPRD, untuk setiap Penjualan yang dilakukan.
- (4) Mantan ketua atau wakil ketua DPRD mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan ketua atau wakil ketua DPRD yang bersangkutan.

Pasal 106E

- (1) BMD berupa kendaraan perorangan dinas yang dimohon untuk dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1) dilakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Harga jual BMD berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1) tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan harga jual BMD berupa kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40 % (empat puluh persen) dari hasil Penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20 % (dua puluh persen) dari hasil Penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106F

Pembayaran atas Penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1).

Pasal 106G

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106F dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

berlakunya surat persetujuan Penjualan, untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 106H

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106F dan Pasal 106G dicabut haknya untuk membeli kendaraan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 106I

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106E.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 106J

- (1) Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD tersebut masih aktif secara berkelanjutan.

Pasal 106K

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B, diawali dengan pengajuan permohonan Penjualan oleh:
 - a. Bupati atau wakil Bupati, pada tahun terakhir periode jabatan Bupati atau wakil Bupati;
 - b. mantan Bupati atau wakil Bupati, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Bupati atau wakil Bupati yang bersangkutan;

- c. ketua atau wakil ketua DPRD, pada tahun terakhir periode jabatan ketua atau wakil ketua DPRD; dan
 - d. mantan ketua atau wakil ketua DPRD, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan ketua atau wakil ketua DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
- a. Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD kepada Pengguna Barang; dan
 - b. mantan Bupati, mantan wakil Bupati, mantan ketua DPRD, atau mantan wakil ketua DPRD kepada Bupati.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 106L

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106K ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1) meliputi:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan pemberhentian bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1);
 - b. fotokopi kartu identitas;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD;
 - d. dalam hal Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas

- tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Bupati atau wakil Bupati bagi mantan Bupati atau wakil Bupati;
- f. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi ketua atau wakil ketua DPRD bagi mantan ketua atau wakil ketua DPRD; dan
 - g. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 106M

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106K ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan meliputi:
 - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan Penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD disertai:
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106L ayat (2) dan ayat (3);
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan; dan
 - e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim untuk:

- a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan Penjualan barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
 - (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMD.

Pasal 106N

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan berdasarkan hasil penelitian dan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106M ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Dalam hal persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, sebelum dilakukan Penjualan terlebih dahulu harus dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106I ayat (1) untuk Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, dan wakil Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.

- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (1).
- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menyiapkan perjanjian Penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani Bupati.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 106O

- (1) Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD, atau wakil ketua DPRD melakukan pembayaran ke kas umum Daerah, terdiri dari:
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106E; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106I ayat (1).
- (2) Mantan Bupati, mantan wakil Bupati, mantan ketua DPRD, atau mantan wakil ketua DPRD melakukan pembayaran ke kas umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106E.
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan Penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106B dan Pasal 106H ayat (2) serta

tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan Penjualan secara lelang.

88. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMD tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, Hibah, penyertaan modal atau Pemanfaatan.
- (3) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

89. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMD tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, Hibah, atau penyertaan modal.
- (3) Pengelola dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapatkan persetujuan Bupati
- (4) Dalam hal Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, Hibah, atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan Pemusnahan.

90. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Hasil Penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka:

- a. pendapatan Daerah dari Penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- b. pendapatan Daerah dari Penjualan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.

91. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan Penjualan BMD dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Bupati; atau
 - b. permohonan Pihak Lain.
- (2) Penjualan BMD dilakukan dengan tahapan:
 - a. pembuatan rencana Penjualan BMD;
 - b. penyampaian usulan Penjualan;
 - c. penelitian atas usulan Penjualan;
 - d. penilaian atas BMD;
 - e. pengajuan permohonan persetujuan Penjualan;
 - f. penetapan BMD yang direncanakan dijual; dan
 - g. serah terima BMD.

92. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Rencana Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dibuat oleh:
 - a. Pengelola Barang, terhadap BMD pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, terhadap BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Rencana Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan Penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (3) Usulan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b disampaikan oleh:

- a. Pengelola Barang kepada Bupati disertai dengan rencana Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap BMD pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai dengan rencana Penjualan.

93. Ketentuan Pasal 112 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 112 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Penelitian atas usulan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penelitian dilakukan oleh Bupati melalui tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan penilaian terhadap usulan Penjualan;
 - b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penelitian data administratif dan penelitian fisik;
 - c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian; dan
 - d. Hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual.
- (2a) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal objek BMD yang dijual memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada DPRD.
- (5) Bupati menetapkan BMD yang direncanakan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
 - c. nilai limit Penjualan dari BMD.

94. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang untuk:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan berdasarkan:
 1. risalah lelang, dalam hal Penjualan BMD dilakukan secara lelang; atau
 2. akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang; dan
 - b. BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan:
 1. risalah lelang, dalam hal Penjualan BMD dilakukan secara lelang; atau
 2. perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang.
- (2) Serah terima BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal BMD yang dijual adalah BMD pada Pengguna Barang, pengajuan usulan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

95. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Objek Tukar Menukar BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (4) Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - d. pemerintah desa; atau
 - e. swasta.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
- (6) Tukar Menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi BMD; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (7) Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (8) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tukar Menukar BMD dapat dilakukan:
 - a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan.

96. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Tukar Menukar BMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Tukar Menukar;
- b. penelitian terhadap inisiasi Tukar Menukar;
- c. penetapan BMD yang menjadi objek Tukar Menukar;

- d. penilaian terhadap BMD yang menjadi objek Tukar Menukar;
- e. penetapan mitra Tukar Menukar;
- f. persetujuan Tukar Menukar;
- g. penandatanganan perjanjian Tukar Menukar;
- h. serah terima BMD yang menjadi objek Tukar Menukar; dan
- i. penghapusan BMD yang dilepas dari daftar barang Pengelola dan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

97. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Permohonan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang; atau
 - c. Pihak Lain.
- (2) Permohonan Tukar Menukar dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan Tukar Menukar.
- (3) Permohonan Tukar Menukar dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan disertai:
 - a. rincian peruntukan;
 - b. jenis/spesifikasi;
 - c. lokasi/data teknis;
 - d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - e. hal lain yang diperlukan.
- (4) Permohonan Tukar Menukar dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
 - a. penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar;
 - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
 - c. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. data administratif BMD yang dilepas; dan
 - e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
- (5) Permohonan Tukar Menukar oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan disertai:
 - a. rincian peruntukan;

- b. jenis/spesifikasi;
- c. lokasi/data teknis;
- d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
- e. hal lain yang diperlukan.

98. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap inisiasi Tukar Menukar.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (6).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (5) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim kepada Bupati.

99. Ketentuan Pasal 118 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 118 disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f) sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Bupati menetapkan BMD menjadi objek Tukar Menukar berdasarkan berita acara penelitian.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
 - a. tanah meliputi: luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang;
 - c. selain tanah dan bangunan meliputi: jumlah, jenis barang, kondisi barang, dan spesifikasi barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (3a) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai hasil Penilaian BMD yang dilepas.
- (3b) Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil dari pada nilai hasil Penilaian BMD yang dilepas, mitra Tukar Menukar wajib menyetorkan ke rekening kas umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai hasil Penilaian BMD yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3c) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- (3d) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dan ayat (3c) dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (3e) Dalam hal terdapat selisih lebih pada BMD yang menjadi objek Tukar Menukar antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa:
 - a. selisih nilai lebih pada BMD yang menjadi objek Tukar Menukar dapat dilakukan Hibah;
 - b. persetujuan atas Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan juga dalam persetujuan Tukar Menukar;
 - c. pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam suatu naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Tukar Menukar; dan
 - d. serah terima objek Hibah dan objek Tukar Menukar dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
- (3f) Selisih nilai lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3e) huruf a berupa selisih nilai objek Tukar Menukar BMD.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan penetapan mitra Tukar Menukar.
- (6) Bupati menerbitkan keputusan Tukar Menukar paling sedikit memuat:
 - a. mitra Tukar Menukar;
 - b. BMD yang akan dilepas;
 - c. nilai hasil Penilaian BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - d. rincian rencana barang pengganti.

100. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan Tukar Menukar kepada DPRD.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati dan mitra Tukar Menukar menandatangani perjanjian Tukar Menukar.
- (4) Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak;
 - b. jenis dan nilai BMD;
 - c. spesifikasi barang pengganti;
 - d. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atas namakan Pemerintah Daerah;
 - e. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (*force majeure*);
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Setelah menandatangani perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mitra Tukar Menukar melaksanakan:
 - a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar, termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, untuk Tukar Menukar atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

101. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian Tukar Menukar.

- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (3) Dalam hal kewajiban Mitra Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, mitra Tukar Menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Bupati membentuk tim untuk:
 - a. melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, paling sedikit berupa bukti kepemilikan; dan
 - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar.

102. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar, Pengelola Barang melakukan serah terima barang.
- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; atau
 - b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (6) Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara

Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

103. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari daftar barang Pengelola Barang kepada Bupati, serta mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.
- (2) Terhadap objek Tukar Menukar pada Pengguna Barang, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, serta mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

104. Ketentuan Pasal 123 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 123 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, atau penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Penyelenggaraan pemerintahan negara/Pemerintahan Daerah/pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah/desa, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan desa, hubungan antara pemerintah pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Hibah BMD dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (5) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (6) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Hibah BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (8) Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemberian Hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d dilakukan dalam hal:

- a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
- b. BMD yang telah diambil dari desa, oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk kepentingan umum.

105. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Hibah BMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inisiasi Hibah;
- b. penelitian terhadap objek Hibah;
- c. penetapan BMD menjadi objek Hibah;
- d. persetujuan Hibah;
- e. penetapan keputusan pelaksanaan Hibah;
- f. penandatanganan naskah Hibah;
- g. serah terima BMD kepada penerima Hibah; dan
- h. Penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

106. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Inisiasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Pihak yang dapat menerima Hibah.
- (2) Inisiasi oleh pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan Hibah kepada Bupati.
- (3) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. alasan permohonan;
 - c. peruntukan Hibah;
 - d. jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - e. jumlah/luas/volume BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - f. lokasi/data teknis; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak

yang mengajukan permohonan Hibah, disertai dengan alasannya.

107. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Dalam pelaksanaan Hibah BMD pada Pengelola Barang, Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (4) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh tim kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan BMD menjadi objek Hibah.
- (6) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.

108. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan tim internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (4) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada (3) disampaikan tim internal kepada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang mengajukan permohonan Hibah kepada Pengelola Barang, yang memuat:
 - a. data calon penerima Hibah;
 - b. alasan untuk menghibahkan;

- c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. peruntukan Hibah;
 - e. tahun perolehan;
 - f. status dan bukti kepemilikan;
 - g. nilai perolehan;
 - h. jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - i. lokasi.
- (6) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

109. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penerima Hibah;
 - b. objek Hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan Hibah.

110. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), Bupati dan pihak penerima Hibah menandatangani naskah Hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah.
 - (4) Serah terima BMD kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

111. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) dan ayat (5) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

112. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 130A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130A

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.

113. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada penguasaan Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah/bangunan.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada penguasaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:

- a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada penguasaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

114. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik Daerah dalam rangka penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

115. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inisiasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. penilaian objek penyertaan modal;
- c. persetujuan modal;
- d. penetapan BMD yang direncanakan disertakan sebagai penyertaan modal;
- e. perancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- f. serah terima BMD yang direncanakan disertakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

116. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Inisiasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Pengelola Barang, atas BMD pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, atas BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal inisiasi berasal dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal inisiasi berasal dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, berupa:
 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Bupati, disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan

- b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

117. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Penilaian terhadap objek penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; dan
 - b. tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan obyek penyertaan modal.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data administratif; dan
 - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat kesediaan menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kepada Bupati.

118. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.

- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan atas BMD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (5) Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

119. Ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (6) dan ayat (7), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang/Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

120. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) BMD yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, dilakukan penyesuaian berupa Pemusnahan BMD sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) BMD yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tetapi masih dapat dipindahtangankan, dilakukan Pemindahtanganan BMD berupa Penjualan atau Hibah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) BMD yang dimusnahkan dan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) BMD yang tercatat dalam daftar BMD Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang sudah tidak ada wujudnya, dilakukan penghapusan BMD sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

121. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

122. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Pemusnahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan usulan Pemusnahan BMD disertai dokumen pendukung oleh:

1. Pengguna Barang, terhadap BMD pada Pengguna Barang; atau
2. Pengelola Barang, terhadap BMD pada Pengelola Barang;
- b. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMD, data administratif, dan fisik oleh:
 1. Pengelola Barang, terhadap permohonan usulan Pemusnahan BMD oleh Pengguna Barang; atau
 2. Bupati, terhadap permohonan usulan Pemusnahan BMD oleh Pengelola Barang;
- c. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan Pemusnahan BMD.
- d. Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan usulan Pemusnahan BMD;
- e. apabila permohonan Pemusnahan BMD tidak disetujui, Bupati memberitahukan Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai alasan;
- f. apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD yang paling sedikit memuat:
 1. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 2. kewajiban Pengelola Barang atau Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati;
- g. pelaksanaan Pemusnahan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan Pemusnahan BMD diterbitkan; dan
- h. berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pengelola Barang atau Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang berada dalam penguasaannya yang telah dimusnahkan.

- (3) Tata cara pelaksanaan Pemusnahan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

123. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. Pemindahtanganan atas BMD;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

124. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Penghapusan BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. penyerahan BMD;
 - b. pengalihan status Penggunaan BMD;
 - c. Pemindahtanganan atas BMD;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.

- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, berupa hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

125. Di antara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 145A, Pasal 145B, Pasal 145C, Pasal 145D, 145E, Pasal 145F, Pasal 145G, Pasal 145H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145A

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan Penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit berupa tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka penyerahan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 145B

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit berupa tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

- barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
- hilang karena kecurian;
 - terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman;
 - keadaan kahar; atau
 - sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
- (4) Penghapusan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
- bangunan yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
 - aset tetap renovasi yang berada di atas barang milik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
 - BMD yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang; atau
 - BMD yang hilang tidak ditemukan berdasarkan laporan berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD.

Pasal 145C

- (1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
- surat keterangan dari kepolisian; dan
 - surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
 - identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan bersedia

- untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai:
 1. terjadi keadaan kahar; atau
 2. kondisi barang terkini karena keadaan kahar; dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Permohonan Penghapusan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (4) huruf a dan huruf b harus dilengkapi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai barang dalam penguasaannya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
 - b. surat penolakan dari:
 1. pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya; atau
 2. pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau Pihak Lain untuk aset tetap renovasi milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah pemerintah

pusat, pemerintah daerah lainnya atau Pihak Lain.

- (5) Permohonan Penghapusan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi akibat hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (4) huruf c dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Permohonan Penghapusan BMD sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi terhadap BMD akibat hilang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (4) huruf d harus dilengkapi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai barang dalam penguasaannya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
 - b. laporan berita acara hasil penelitian dari tim untuk diusulkan Penghapusan untuk BMD akibat hilang tidak ditemukan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan tim yang menindaklanjuti hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

Pasal 145D

- (1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Penetapan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan

- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 145E

- (1) Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka penyerahan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
 - c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

Pasal 145F

- (1) Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Penetapan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.

- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.

Pasal 145G

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, atau mati untuk hewan/ikan/tanaman;
 - c. keadaan kahar; dan/atau
 - d. sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan bahwa BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengelola Barang;
 - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (6) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai:
 - 1. terjadinya keadaan kahar; atau
 - 2. kondisi barang terkini karena keadaan kahar; dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar.
- (7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 145H

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145G ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. bangunan yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;

- b. aset tetap renovasi yang berada di atas barang milik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
 - c. BMD yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang; atau
 - d. BMD yang hilang tidak ditemukan.
- (2) Permohonan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengelola Barang sesuai barang dalam penguasaannya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
 - b. surat penolakan/tidak menyetujui dari:
 - 1. pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - 2. pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau Pihak Lain untuk aset tetap renovasi milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau Pihak Lain.
- (3) Permohonan Penghapusan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi akibat hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145G ayat (3).
- (4) Permohonan Penghapusan BMD sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi terhadap BMD akibat hilang tidak diketemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilengkapi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengelola Barang sesuai barang dalam penguasaannya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
 - b. laporan berita acara hasil penelitian dari tim untuk diusulkan Penghapusan untuk BMD akibat hilang tidak diketemukan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tim tindak lanjut hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD.

126. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk BMD yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status Penggunaan;
 - b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan atas Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

127. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- (4) Dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- (5) Kuasa Pengguna Barang menyerahkan daftar barang yang telah dibukukan kepada Pengguna Barang untuk diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengguna Barang menyerahkan daftar barang pada Pengguna Barang yang telah dibukukan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk dilakukan pencocokan data.

128. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menghimpun dan melakukan pencocokan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (2) Dalam menghimpun dan melakukan pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pengelola.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang dapat meminta konfirmasi kepada Pengguna Barang terhadap daftar barang yang diserahkan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- (4) Pengelola Barang menyusun daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (5) Daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk di dalamnya BMD yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

129. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang persediaan dan konstruksi dalam

pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (4) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam melakukan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Barang dan Pengguna Barang membentuk tim Inventarisasi yang terdiri dari pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan aset pada lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

130. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Barang semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Barang tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Dalam menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu.
- (3) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Barang semesteran dan Kuasa Pengguna Barang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
- (4) Laporan barang Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

131. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan BMD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang.

132. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan BMD dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, meliputi pemantauan dan penertiban; dan
- b. Pengelola Barang, meliputi pemantauan dan investigasi.

133. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap BMD yang berada di dalam penguasaannya meliputi:
 - a. Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. Penatausahaan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. pengamanan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Tata cara pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

134. Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 155A, Pasal 155B, Pasal 155C, Pasal 155D, dan Pasal 155E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

- (1) Pengguna melakukan Barang/Kuasa pemantauan Pengguna atas Barang Penggunaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a yang terdiri dari:

- a. BMD yang digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. BMD yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan
 - c. BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang.
- (2) Pemantauan atas Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
 - (3) Pemantauan atas Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemindahtanganan BMD.
 - (4) Pemantauan atas Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan Pembukuan BMD;
 - b. kegiatan Inventarisasi BMD; dan
 - c. kegiatan Pelaporan BMD dan hasil Inventarisasi.
 - (5) Pemantauan atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap:
 - a. rencana dan pelaksanaan pemeliharaan BMD; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan BMD dengan daftar hasil pemeliharaan BMD.
 - (6) Pemantauan atas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengamanan administrasi atas kelengkapan dan penyimpanan Dokumen Kepemilikan;
 - b. pelaksanaan pengamanan fisik atas penguasaan fisik BMD; dan
 - c. pelaksanaan pengamanan hukum atas dokumen hukum BMD.
 - (7) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan BMD.

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. pemantauan periodik; dan
 - b. pemantauan insidental.
- (2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD.
- (3) Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan pemeliharaan BMD.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemantauan periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. pemantauan insidental dilaksanakan sewaktu waktu, dalam hal terdapat informasi tertulis/laporan yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian administrasi; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.
- (6) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;
 - b. mengumpulkan dokumen; dan
 - c. meneliti dokumen atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD.
- (7) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mencukupi, dengan cara:
 - a. melakukan peninjauan secara langsung; dan
 - b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait.

Pasal 155C

- (1) Pengguna Barang melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) sebagai tindak lanjut dari:
 - a. hasil pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan

- Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan BMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. permintaan penertiban dari Pengelola Barang dan dapat melibatkan pihak terkait; dan/atau
 - c. hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari:
- a. hasil pemantauan, dalam hal diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. permintaan penertiban dari Pengguna Barang serta dapat melibatkan Pengelola Barang dan pihak terkait; dan/atau
 - c. hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Pengamanan BMD dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan:
- a. BMD berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. BMD dikuasai oleh Pihak Lain; dan/atau
 - c. BMD dalam sengketa.
- (4) Penertiban BMD berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. segera memproses sertifikat ke kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjaga dan mengamankan BMD dari penguasaan dan/atau oleh pihak yang tidak berhak.
- (5) Penertiban BMD dikuasai oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah secara persuasif dengan pihak yang menguasai BMD, baik dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun dengan mediasi oleh aparat pemerintah terkait; dan

- b. dalam hal pendekatan persuasif tidak berhasil, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum.
- (6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan upaya hukum;
 - b. penanganan perkara harus dilakukan dengan mengajukan bukti yang kuat dan/atau menyediakan keterangan saksi/ahli yang menguatkan kepemilikan Pemerintah Daerah atas BMD;
 - c. dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya dan/atau aparat penegak hukum untuk mendukung penanganan perkara; dan
 - d. melakukan pemantauan secara cermat atas penanganan perkara terkait BMD tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.
- (7) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya gugatan dan/atau perlawanan dari Pengelola Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain maka putusan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155D

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
- (2) Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155E

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap hasil dan pelaksanaan pemantauan dan penertiban.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas data, informasi, dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan pemantauan dan penertiban yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran, masukan atau pendapat atas kondisi yang ditemukan dalam hasil dan pelaksanaan pemantauan dan penertiban oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pengguna menyusun Barang/Kuasa laporan Pengguna secara tahunan Barang atas melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD, meliputi:
 - a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
 - b. laporan atas pelaksanaan penertiban; dan
 - c. laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dikecualikan untuk Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Laporan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat:
 - a. akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang; dan
 - b. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pengawasan dan pengendalian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:
 - a. Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. tindak lanjut Pengelolaan BMD;
 - c. perhitungan penilaian kinerja di bidang Pengelolaan BMD; dan
 - d. perbaikan tata kelola BMD.

135. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi dalam rangka penertiban BMD yang meliputi:
 - a. Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; dan

c. Pemindahtanganan.

- (2) Tata cara pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

136. Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 156A, Pasal 156B, Pasal 156C, dan Pasal 156D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156A

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD yang berada di bawah penguasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. pemantauan secara periodik; dan
 - b. pemantauan insidental.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemantauan periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. pemantauan insidental dilaksanakan sewaktu waktu, dalam hal terdapat informasi tertulis/laporan yang berasal dari masyarakat, laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian administrasi; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;
 - b. mengumpulkan dokumen; dan
 - c. meneliti dokumen atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD.
- (5) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal hasil penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencukupi, dengan cara:

- a. melakukan peninjauan secara langsung; dan
- b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait.

Pasal 156B

- (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A ayat (1) diketahui terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang:
 - a. meminta Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban; dan/atau
 - b. melakukan investigasi.
- (2) Pengelola Barang melakukan investigasi dalam hal:
 - a. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak menindaklanjuti permintaan penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. Pengelola berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Barang terdapat potensi pendapatan Daerah yang belum optimal pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD guna dilakukan penertiban, permintaan audit, dan/atau penyelesaian.

Pasal 156C

- (1) Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi.
- (2) Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156D

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pengelola Barang melalui pemberian saran, masukan, atau pendapat kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan pemantauan dan investigasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas data, informasi, dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan pemantauan dan investigasi yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang secara berjenjang.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, masukan, atau pendapat untuk dilaksanakan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi.
- (4) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menyusun laporan secara tahunan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD, yang meliputi:
 - a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
 - b. laporan atas pelaksanaan investigasi; dan
 - c. laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengelola Barang menyerahkan laporan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pengawasan dan pengendalian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:
 - a. Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. tindak lanjut Pengelolaan BMD; dan
 - c. perhitungan penilaian kinerja di bidang Pengelolaan BMD.

137. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan BMD, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

138. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan dan/atau pelanggaran hukum atas Pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

139. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Pemanfaatan BMD tanpa persetujuan Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang oleh Pihak Lain yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dapat berupa Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa, KSP, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

140. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 161A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161A

- (1) Mantan pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 dapat melakukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dengan persyaratan:
 - a. telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai pimpinan DPRD;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;

- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua atau wakil ketua DPRD;
 - e. kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat sebagai ketua atau wakil ketua DPRD;
 - f. kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas selama menjalani masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua DPRD;
 - h. pengajuan permohonan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
 - i. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal kendaraan perorangan dinas yang diajukan oleh mantan ketua atau wakil ketua DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 masih digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi oleh ketua atau wakil ketua DPRD maka kendaraan perorangan dinas dimaksud tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan kendaraan perorangan kepada mantan ketua atau wakil ketua DPRD juga berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B ayat (3), Pasal 106D ayat (3), Pasal 106E, Pasal 106F, Pasal 106H, Pasal 106L ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 106O ayat (2).

141. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Barang hasil bongkaran atas Pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain yang masih berada pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang lebih dari 3 (tiga) bulan semenjak izin atau perjanjian Pemanfaatan BMD berakhir, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, barang hasil bongkaran tersebut dapat dimanfaatkan atau dimusnahkan.

- (2) Barang hasil bongkaran yang tidak dapat ditatausahakan, terhadap barang hasil bongkaran tersebut dapat langsung dijual atau dimusnahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal [...]

BUPATI MAGETAN,

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal [...]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

[...]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR [...]

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR [...] TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan BMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib mengatur lebih lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang perumusannya didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan BMD dengan perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magetan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, perubahan Peraturan Daerah juga ditujukan untuk meninjau praktik pengelolaan BMD, sehingga ketentuan Peraturan Daerah tetap dapat sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum Daerah. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan pengelolaan BMD di Kabupaten Magetan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan BMD, memenuhi kebutuhan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” misalnya BMD yang diperoleh dari hasil bongkaran penertiban reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Reklame.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 29
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 51A
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 54

Dihapus.

Angka 41

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal 54B

Cukup jelas.

Pasal 54C

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sewa untuk BMD dengan karakteristik/sifat khusus” antara lain Sewa BMD yang nilai Sewanya baru dapat ditentukan setelah Pemanfaatan BMD tersebut berjalan.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)
Cukup jelas.
Ayat (5d)
Cukup jelas.
Ayat (5e)
Cukup jelas.
Ayat (5f)
Cukup jelas.
Ayat (5g)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (6a)
Cukup jelas.
Ayat (6b)
Cukup jelas.
Ayat (6c)
Cukup jelas.
Ayat (6d)
Cukup jelas.
Ayat (6e)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 62
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sarana dan fasilitas” antara lain:

- a. peralatan dan mesin;
- b. jalan, irigasi dan jaringan;
- c. aset tetap lainnya; dan
- d. aset lainnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86
Cukup jelas.

Angka 70
Pasal 88
Cukup jelas.

Angka 71
Pasal 89
Cukup jelas.

Angka 72
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 73
Pasal 91
Cukup jelas.

Angka 74
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 75
Pasal 94
Cukup jelas.

Angka 76
Pasal 96A
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen bukti kepemilikan yang setara untuk BMD berupa tanah” antara lain girik, *letter C*, akta jual beli, atau akta pelepasan hak.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peralatan pendukung” antara lain komputer, alat pemindai dan/atau printer.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96B

Cukup jelas.

Pasal 96C

Cukup jelas.

Pasal 96D

Cukup jelas.

Pasal 96E

Cukup jelas.

Pasal 96F

Cukup jelas.

Pasal 96G

Cukup jelas.

Pasal 96H

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 97A

Cukup jelas.

Pasal 97B

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 79

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “diperuntukkan bagi kepentingan umum” antara lain:

- a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api;
- b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;
- d. tempat ibadah; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. pasar umum dan lapangan parkir umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- f. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- g. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- h. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- i. kantor pemerintah pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; pertahanan dan keamanan nasional; rumah susun sederhana;
- j. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;
- k. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

- l. cagar alam dan cagar budaya; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; panti sosial;
- m. lembaga pemasyarakatan; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan
- n. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 106A

Cukup jelas.

Pasal 106B

Cukup jelas.

Pasal 106C

Cukup jelas.

Pasal 106D

Cukup jelas.

Pasal 106E

Cukup jelas.

Pasal 106F

Cukup jelas.

Pasal 106G

Cukup jelas.

Pasal 106H

Cukup jelas.
Pasal 106I
Cukup jelas.
Pasal 106J
Cukup jelas.
Pasal 106K
Cukup jelas.
Pasal 106L
Cukup jelas.
Pasal 106M
Cukup jelas.
Pasal 106N
Cukup jelas.
Pasal 106O
Cukup jelas.

Angka 88
Pasal 107
Cukup jelas.

Angka 89
Pasal 108
Cukup jelas.

Angka 90
Pasal 109
Cukup jelas.

Angka 91
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 92
Pasal 111
Cukup jelas.

Angka 93
Pasal 112
Cukup jelas.

Angka 94
Pasal 113
Cukup jelas.

Angka 95
Pasal 114
Cukup jelas.

Angka 96
Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 97
Pasal 116
Cukup jelas.

Angka 98
Pasal 117
Cukup jelas.

Angka 99
Pasal 118
Cukup jelas.

Angka 100
Pasal 119
Cukup jelas.

Angka 101
Pasal 120
Cukup jelas.

Angka 102
Pasal 121
Cukup jelas.

Angka 103
Pasal 122
Cukup jelas.

Angka 104
Pasal 123
Cukup jelas.

Angka 105
Pasal 124
Cukup jelas.

Angka 106
Pasal 125
Cukup jelas.

Angka 107
Pasal 126
Cukup jelas.

Angka 108
Pasal 127
Cukup jelas.

Angka 109
Pasal 128
Cukup jelas.

Angka 110
Pasal 129
Cukup jelas.

Angka 111
Pasal 130
Cukup jelas.

Angka 112
Pasal 130A
Cukup jelas.

Angka 113
Pasal 131
Cukup jelas.

Angka 114
Pasal 133
Cukup jelas.

Angka 115
Pasal 134
Cukup jelas.

Angka 116
Pasal 135
Cukup jelas.

Angka 117
Pasal 136
Cukup jelas.

Angka 118
Pasal 137
Cukup jelas.

Angka 119
Pasal 138
Cukup jelas.

Angka 120
Pasal 140
Cukup jelas.

Angka 121
Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 122

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 123

Pasal 144

Cukup jelas.

Angka 124

Pasal 145

Cukup jelas.

Angka 125

Pasal 145A

Cukup jelas.

Pasal 145B

Cukup jelas.

Pasal 145C

Cukup jelas.

Pasal 145D

Cukup jelas.

Pasal 145E

Cukup jelas.

Pasal 145F

Cukup jelas.

Pasal 145G

Cukup jelas.

Pasal 145H

Cukup jelas.

Angka 126

Pasal 146

Cukup jelas.

Angka 127

Pasal 148

Cukup jelas.

Angka 128

Pasal 149

Cukup jelas.

Angka 129

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 130

Pasal 151

Cukup jelas.

Angka 131
Pasal 153
Cukup jelas.

Angka 132
Pasal 154
Cukup jelas.

Angka 133
Pasal 155
Cukup jelas.

Angka 134
Pasal 155A
Cukup jelas.
Pasal 155B
Cukup jelas.
Pasal 155C
Cukup jelas.
Pasal 155D
Cukup jelas.
Pasal 155E
Cukup jelas.

Angka 135
Pasal 156
Cukup jelas.

Angka 136
Pasal 156A
Cukup jelas.
Pasal 156B
Cukup jelas.
Pasal 156C
Cukup jelas.
Pasal 156D
Cukup jelas.

Angka 137
Pasal 157
Cukup jelas.

Angka 138
Pasal 159
Cukup jelas.

Angka 139
Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 140

Pasal 161A

Cukup jelas.

Angka 141

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025
NOMOR [...]